

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

NOMOR 403 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DARUSSALAM KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali:
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan memberikan bermutu. perlu Madrasah vang kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan Standar Nasional;
- bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran persyaratan memenuhi telah ini Keputusan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana d. bahwa dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Penetapan Pendirian Madrasah Operasional Izin Pemberian Tsanawiyah Darussalam Kabupaten Jembrana.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan (Lembaran Nasional Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4496) dengan Peraturan diubah telah sebagaimana

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4941)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pengelolaan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5150) sebagaimana telah diubah Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pengelolaan Tahun 2010 17 (Lembaran Penyelenggaraan Pendidikan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Alivah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

11.Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12.Keputusan Menteri Agama Nomor 207A Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang di Lingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DARUSSALAM KABUPATEN JEMBRANA

KESATU

: Menetapkan izin Operasional Pendirian Madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Setelah jangka waktu 4 (Empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik. pelaksanaan kurikulum. pelaksanaaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan tenaga kependidikan; dan/atau

 b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/ Madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

Dalam perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT :

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 28 Agustus 2017

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

ANYONAN LASTRA ~

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI NOMOR 403 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DARUSSALAM KABUPATEN JEMBRANA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Darussalam
2	Nomor Statistik Madrasah	121251010012
3	Alamat Madrasah	Jl. TPI Pengambengan Desa/Kelurahan Pengambengan Kec.Negara Kab. Jembrana Provinsi Bali
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN DARUSSALAN PENGAMBENGAN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 3 Aunuurrofiq, SH., M.Kn. Tanggal 5 Desember 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU0049319AH0112 Tanggal 7 Desember 2016

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 28 Agustus 2017

KEMENDARIAN AGAMA PROVINSI BALI,

LINGMAN LINSTRA (~



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B-9592/Kw.18.3/2/PP.00/08/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

MADRASAH TSANAWIYAH DARUSSALAM

Alamat

JL. TPI PENGAMBENGAN

Kelurahan

PENGAMBENGAN

Kecamatan

NEGARA

Kabupaten/Kota

KABUPATEN JEMBRANA

Provinsi

BALL

Penyelenggara Madrasah

YAYASAN DARUSSALAM PENGAMBENGAN

Akte Notaris Penyelenggara

NO. 3 AUNUURROFIQ, SH., M.KN.

Pengesahan Akte Notaris

AHU0049319AH0112 TANGGAL 7 DESEMBER

2016

Berdiri Sejak

: 28 AGUSTUS 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 2 1 2 5 1 0 1 0 0 1 2

Denpasar, 28 Agustus 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,



I NYOMAN LASTRA P ~